



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-724 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 11 Desember 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Urusan Pemerintahan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No. | Tujuan                                                                                                                                                | Indikator Tujuan                                                      | Sasaran Strategis                                                                      | Indikator Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program                      | Indikator Program                                                                                                                                              | Bidang Urusan                                  | Unit PD Penanggung Jawab              | Sumber Data     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1   | Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya Pelayanan Adminduk Berdasarkan Proses Bisnis yang Efektif dan Efisien | <ul style="list-style-type: none"><li>- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>- Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak</li><li>- Rasio Pasangan Non Muslim Berakta Kawin</li><li>- Rasio Pasangan Non Muslim Berakta Cerai</li><li>- Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran</li></ul> | Program Pendaftaran Penduduk | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital</li><li>- Persentase Kepemilikan Kartu Indentitas Anak</li></ul> | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | PDAK Kemendagri |
|     |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Pencatatan Sipil     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk usia 0-17 tahun</li></ul>                                     | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil     | PDAK Kemendagri |

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program                                                 | Indikator Program                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bidang Urusan                                  | Unit PD Penanggung Jawab                                                                                                                                            | Sumber Data |
|-----|--------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |        |                  |                   |                   |                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi penduduk yang meninggal</li> <li>- Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi penduduk yang menikah</li> <li>- Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi penduduk yang bercerai</li> </ul> |                                                |                                                                                                                                                                     |             |
|     |        |                  |                   |                   | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan                                                                                                                                                                                                                                             | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</li> </ul> | Disdukcapil |
|     |        |                  |                   |                   | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                 | Cakupan pengelolaan profil kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                         | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                              | Disdukcapil |

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis                                   | Indikator Sasaran                                                                                        | Program                                                    | Indikator Program                                                  | Bidang Urusan                                  | Unit PD Penanggung Jawab                            | Sumber Data |
|-----|--------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|     |        |                  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai SAKIP</li> <li>- Indeks Profesionalisme ASN PD</li> </ul> | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penunjang (Pegawai Disdukcapil) | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Disdukcapil |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PERHITUNGAN IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO                      | INDIKATOR                                                             | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUMUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |                        |               |   |            |               |   |             |               |   |      |                |   |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---------------|---|------------|---------------|---|-------------|---------------|---|------|----------------|---|-------------|
| 1                       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan merupakan Nilai Interval Konversi dan Mutu Pelayanan yang diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan. Indeks tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. | <div>Range Nilai IKM</div> <table><tr><th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>TIDAK BAIK</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>KURANG BAIK</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>BAIK</td></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>SANGAT BAIK</td></tr></table> | NILAI INTERVAL KONVERSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | 25,00 – 64,99 | D | TIDAK BAIK | 65,00 – 76,60 | C | KURANG BAIK | 76,61 – 88,30 | B | BAIK | 88,31 – 100,00 | A | SANGAT BAIK |
| NILAI INTERVAL KONVERSI | MUTU PELAYANAN                                                        | KINERJA UNIT PELAYANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |                        |               |   |            |               |   |             |               |   |      |                |   |             |
| 25,00 – 64,99           | D                                                                     | TIDAK BAIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |                        |               |   |            |               |   |             |               |   |      |                |   |             |
| 65,00 – 76,60           | C                                                                     | KURANG BAIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |                        |               |   |            |               |   |             |               |   |      |                |   |             |
| 76,61 – 88,30           | B                                                                     | BAIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |                        |               |   |            |               |   |             |               |   |      |                |   |             |
| 88,31 – 100,00          | A                                                                     | SANGAT BAIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                |                        |               |   |            |               |   |             |               |   |      |                |   |             |
| 2                       | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                         | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan persentase jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                |                        |               |   |            |               |   |             |               |   |      |                |   |             |
| 3                       | Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)                         | Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan persentase anak usia 0 – 16 tahun yang memiliki KIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 16 tahun memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 16 tahun}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                |                        |               |   |            |               |   |             |               |   |      |                |   |             |

| NO | INDIKATOR                               | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                              | RUMUS                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Cakupan penerbitan akte kelahiran       | Cakupan penerbitan akte kelahiran merupakan persentase anak usia 0 – 17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran.                                                                       | $\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun memiliki Akta Lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100$   |
| 5  | Rasio Pasangan non muslim berakta kawin | Rasio Pasangan non muslim berakta kawin merupakan rasio penduduk non muslim status kawin yang memiliki Akta Kawin.                                                                | $\frac{\text{Jumlah penduduk non muslim memiliki Akta Kawin}}{\text{Jumlah penduduk non muslim status kawin}}$       |
| 6  | Rasio Pasangan non muslim berakta cerai | Rasio Pasangan non muslim berakta cerai merupakan rasio penduduk non muslim status cerai hidup yang memiliki Akta Cerai.                                                          | $\frac{\text{Jumlah penduduk non muslim memiliki Akta Cerai}}{\text{Jumlah penduduk non muslim status cerai hidup}}$ |
| 7  | Nilai SAKIP                             | Nilai SAKIP adalah nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat berdasarkan 5 komponen, yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja. | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dari Inspektorat                                                                  |
| 8  | Indeks Profesionalisme ASN Disdukcapil  | Indeks Profesionalisme ASN adalah nilai profesionalisme ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.                                                                              | $\frac{\text{Skor kualifikasi} + \text{Skor kompetensi} + \text{Skor kinerja} + \text{Skor disiplin}}{4}$            |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN